

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk mengatur semua aspek kehidupan tidak terkecuali bidang ekonomi. Hanya saja Islam hanya memberikan garis besarnya saja yang bersifat tetap dan tidak berubah, Islam tidak menjelaskan secara rinci aspek-aspek perekonomian, perbankan dan lainnya, karena aspek ini akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan manusia yang dinamik.

Tinjauan sistem ekonomi Islam jika sistem didefinisikan sebagai kelompok barang atau bagian yang bekerja bersama-sama sebagai suatu keseluruhan (*oxford advance learner dictionary*), maka sistem ekonomi Islam adalah bagian dari ajaran dan nilai-nilai Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lainya dari seluruh ajaran Islam yang komprehensif dan integral<sup>1</sup>. Setiap sistem memiliki filosofi yang berbeda seperti paham materialisme memandang manusia dari sudut materia saja sehingga tidak utuh dan seimbang, juga filosofi materialisme ini diimplementasikan dalam sistem prekonomian, maka akan mendorong dan menggiring manusia ke arah paham kebendaan dan hedonisme.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta tahun 1997

<sup>2</sup> Rimsky. K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Tahun 2002

Konsep teoritis tentang perbankan Islam muncul pada abad 1940-an namun belum dapat diwujudkan karena kondisi saat itu belum memungkinkan.

Bank yang berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional memiliki fungsi sebagai intermediasi (*intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari pihak ke-tiga atau dana dari masyarakat (Pendanaan/funding pada bank konvensional).<sup>3</sup> untuk kembali menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (*loans kredit* pada bank konvensional). Selain itu perbankan syari'ah juga memiliki produk jasa perbankan seperti transfer, inkaso, kliring, bank garansi, dll.

Bahkan dari segi produk, bank syari'ah bukan saja memberikan pelayanan berupa jasa-jasa seperti halnya produk-produk yang dapat diberikan oleh bank konvensional pada umumnya (*commercial bank*), melainkan juga terdapat jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga pembiayaan modern (*multi finance company*) non bank, seperti penyertaan modal (*equity participation atau venture capital*), leasing dan gadai.<sup>4</sup> Bank konvensional yang sudah eksis dengan berlandaskan pada konsep keuangan modern. Pada bank syari'ah sistem pengelolaan dana dan pembiayaan tidak berbasis pada bunga

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal.

<sup>4</sup> M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Yasa, Yogyakarta. Tahun 1997

(*interest free*), tetapi berdasarkan pada prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharring principle*).<sup>5</sup>

Namun lain halnya dengan konsep bank konvensional dengan konsep bunganya yang akan selalu memberatkan nasabahnya tanpa ada kompromi ataupun dasar-dasar keadilan seperti yang diterapkan oleh bank-bank yang berlandaskan Islam, dalam hal ini Islam memandang bahwa bunga bank itu sama halnya dengan riba, dan semua ummat Islam mengetahui bahwa riba itu hukumnya haram, seperti yang tertulis dalam alQur'an.<sup>6</sup>

Kebijaksanaan tentang pengembangan bank syari'ah di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sejak diterapkan UU ini berarti Indonesia telah menganut sistem *Dual Banking Sistem UU No.7 : 1992*, yakni adanya dua sistem perbankan, yaitu dalam UU tersebut bank syari'ah masih dipahami sebagai bank bagi hasil, padahal pengertian bank bagi hasil tersebut tentu saja belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syari'ah yang relatif lebih luas. Dengan demikian harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari'ah.<sup>7</sup>

Menyadari pemahaman tersebut diatas maka UU tersebut diamandemen dengan **UU No. 10 Tahun 1998** yang telah memberikan landasan hukum yang

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Prektek*, Gema Insani, Jakarta. Tahun 2001

<sup>6</sup> Brosur Bank Syari'ah Mandiri, MUI dan bunga bank, 2004

<sup>7</sup> *Ibid*

lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan bank syari'ah di Indonesia. Berdasarkan UU terakhir tersebut bank konvensional dapat membuka kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah (*a bank with dual\_sistem*).<sup>8</sup> Selain itu pengurusan bank bagi hasil telah diubah menjadi bank syari'ah yang memungkinkan kegiatan usahanya menjadi lebih luas dibandingkan dengan kegiatan bank konvensional. Demikian pula dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditentukan bahwa salah satu pokok Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank syari'ah yang memberikan pelayanan jasa perbankan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits.<sup>9</sup>

Secara kelembagaan bank, bank syari'ah adalah lembaga intermediasi dan menyediakan jasa keuangan. Fungsi bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi keuangan syari'ah akan berjalan dengan sehat dan efektif apabila memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan sektor riil, menunjukkan kinerja yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Bank syari'ah sebagai lembaga *intermediasi* dan jasa keuangan syari'ah memiliki ciri pokok yakni : Menerima investasi dana, melakukan investasi dana, dan menyediakan jasa keuangan yang seluruh mekanismenya wajib atau setidaknya tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Yasa. Tahun 1997

<sup>9</sup> Rinsky. K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Tahun 2002

<sup>10</sup> M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Yasa. Tahun 1997

<sup>11</sup> *Ibid*

Pengaturan akuntansi syari'ah secara tersendiri sangat diperlukan, karena bank syari'ah wajib melaksanakan kegiatan yang dilandasi oleh nilai-nilai syari'ah yang mencakup hal-hal seperti melarang praktek riba, tidak mengenal konsep "*time value of money*", tidak memperlakukan uang sebagai komoditas melainkan sebagai alat tukar,<sup>12</sup> menghapuskan ketidakadilan dan kezdoliman, melarang mengambil manfaat atau keuntungan yang ditentukan di muka tanpa melihat realisasi atau produksi, serta menjalankan fungsi sosial dalam bentuk pengolahan dana dan penyaluran zakat, infak, sodaqoh dan qordhul hasan. Dengan demikian bank syari'ah harus berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah penulis bagi dalam tiga bagian :

### **1. Identifikasi masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Wilayah Kajian Fiqih Mu'amalah, Terutama Mu'amalah Ekonomi Islam.

---

<sup>12</sup> M. Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek*, Tazkia Institut, Jakarta. Tahun 2001

**b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah “Ketidakjelasan Respon Masyarakat Desa Kejuden terhadap Lembaga keuangan Syari’ah dan Fungsinya Sebagai Intermediasi”.

**c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik.

**d. Pembatasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman karena terlalu luasnya permasalahan yang akan di bahas, maka membatasi permasalahan “Ketidakjelasan Respon terhadap Lembaga keuangan Syari’ah dan Fungsinya Sebagai Lembaga Intermediasi Dilihat dari Sudut Pandang Masyarakat Desa Kejuden”.

**2. Pertanyaan Penelitian**

- Bagaimana respon masyarakat desa Kejuden Kec. Depok Kab. Cirebon terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah ?
- Apa yang dimaksud dengan Intermediasi bank ?
- Bagaimana mekanisme Intermediasi bank ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Desa Kejuden Kec. Depok Kab. Cirebon terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah
2. Untuk mengetahui arti dan maksud Intermediasi bank
3. Untuk mengetahui mekanisme Intermediasi bank.

### D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia akan dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap pelayanan jasa bank syari'ah (*demand side*). Untuk mengetahui kondisi permintaan tersebut akan dilakukan penelitian "*potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah*". Penelitian akan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah adalah identik dengan bagi hasil. Masyarakat menganggap bahwa bank syari'ah adalah bank yang Islami.

Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk minat dan mau menjadi nasabah bank syari'ah mandiri yang ada di Cirebon.

Konsep perbankan Islami yaitu seperti telah dikemukakan dalam berbagai buku-buku tentang perbankan Islam yakni dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi.<sup>13</sup>

Tumbuhnya para pemikir Islami khususnya dalam muamalah ini teriring oleh

---

<sup>13</sup> M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta. Tahun 1997

bank-bank yang semula konvensional sekarang diformulasikan dengan sistem syari'ah. Itu semua menimbulkan pertikaian masyarakat luas, bahwa sesungguhnya menginginkan suatu ilustrasi pemahaman dalam pengoperasionalan yang mampu memberikan kinerja yang positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank konvensional hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.<sup>14</sup> Meskipun perbankan syari'ah nasional saat ini masih mempunyai kontribusi dan pangsa pasar yang relatif kecil jika dibandingkan dengan seluruh industri perbankan nasional, namun akselerasinya terlalu cepat. Dalam menjalankan pekerjaan yang sesungguhnya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah, yaitu seorang pemilik modal memberikan modal dan *madorob* (mitra tenaga kerja) memberikan kecakapan teknik dan keterampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya, menurut prosentase yang di setujui.<sup>15</sup>

Dalam segi tugas, produk dan mekanismenya bank Islam tidak jauh berbeda dengan bank konvensional lainnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi namun yang membedakan adalah dari segi syari'at dan dasar hukumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

## Kegiatan Usaha Bank

Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Thn. 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa : *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak atau sebagai lembaga intermediasi”*.

Jadi kegiatan usaha bank pada dasarnya hanya ada 2 (dua) yaitu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bentuk kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank diantaranya dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, kredit pinjaman, pembiayaan, dan atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya adalah melakukan penyimpanan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian. Sedangkan bentuk kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana dapat berbentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal-hal lain yang serupa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rinsky. K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta. Tahun 2002

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

### 1. Metode Penelitian

#### a. Sumber Data

Sumber data diambil dari sumber informasi yang ada di lokasi penelitian yaitu masyarakat Desa Kejuden, Kec. Depok, Kab. Cirebon, dan dari sumber-sumber studi kepustakaan.

- Data teoritik yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan dengan judul penelitian.<sup>18</sup>
- Data empirik yaitu data yang diambil dari hasil penelitian secara langsung .<sup>19</sup> pada masyarakat desa Kejuden antara lain :
  - ❖ Interview yaitu pengajuan beberapa pertanyaan dengan cara bertatap muka langsung dengan menggunakan lisan.<sup>20</sup> dengan beberapa masyarakat atau nasabah dari bank konvensional sebagai perbandingan yang ada di Desa Kejuden, Kec. Depok, Kab. Cirebon, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
  - ❖ Pembagian angket yang isinya berupa beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta. Tahun 1995

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung. Tahun 1998

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

## **b. Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti.<sup>22</sup> dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kejuden.
2. Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang akan diteliti.<sup>23</sup> Adapun untuk menentukan sampel penulis merujuk pada beberapa subjek yang ada di Desa Kejuden, Kec. Depok, Kab. Cirebon. Adapun jika lebih dari seratus (100) subjek, akan lebih baik sehingga penelitian ini akan merupakan populasi.
3. Desain penelitian adalah merupakan rencana tentang mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>24</sup>

## **2. Teknik Analisa Data**

Untuk analisa data yang diperoleh, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. setelah data terkumpul penulis melakukan seleksi data kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Data-data yang masuk diperoleh dari narasumber dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

---

<sup>22</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosda Karya, Bandung. Tahun 1998

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta. Tahun 1995

- c. Menafsirkan data yang diperoleh dan terpilih dengan menggunakan kerangka berfikir yang cermat.
- d. Penarikan kesimpulan dari hasil lapangan dan dari hasil studi kepustakaan.

Untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti menggunakan analisa sebagai berikut :

Peneliti menganalisisnya dengan menggunakan skala prosentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana P = Prosentase yang ingin diketahui

N = Jumlah sampel peneliti

F = Frekuensi (jawaban yang diinginkan)

100% = Bilangan konstanta (tetap)

Sedangkan penafsiran prosentase, penulis berpedoman pada pendapat [Suharsimi Arikunto], yaitu :<sup>25</sup>

100% = Seluruhnya

90%-99% = Hampir seluruhnya

60%-89% = Lebih dari setengahnya

51%-59% = Lebih dari setengahnya

50% = Setengahnya

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode penelitian*, Pustaka Setia, Jakarta. Tahun 1998

40%-49%	=	Hampir setengahnya
10%-39%	=	Sebagian kecil
1%-9%	=	Sedikit sekali
0%	=	Tidak ada sama sekali

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pada bab satu berisi tentang : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada bab dua berisi tentang Kajian Teori atau Tinjauan Pustaka tentang Fungsi Intermediari Bank. Pada bab tiga berisi tentang Kondisi Objektif Desa Kejuden kec, Depok kab, Cirebon.

Pada bab empat berisi Analisis Ketidak Jelasan Respon Masyarakat Desa Kejuden kec, Depok kab, Cirebon. Pada bab lima berisi Kesimpulan dari bab satu sampai bab empat.